



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KARANG ANYAR

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR 1/A.6/31.71.02.1002.6.R-1/4/TM.08.32/c/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : CEMPAKA 01  
Alamat : JL. D GG III, RT. 013, RW. 001, KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA,  
KODE POS 10740  
Pimpinan Sekolah : NENENG NURAENI  
Pimpinan Yayasan : NENENG NURAENI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA  
Pada tanggal :18 Desember 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KARANG ANYAR

ZAINURI  
NIP. 196608151993121002

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat  
2. Arsip